



PEMERINTAH KOTA MADIUN

KECAMATAN TAMAN

KELURAHAN TAMAN

Jl. Salak No. 61 Kota Madiun, Kode Pos 63131 Jawa Timur

Telepon (0351) 454646

Website <https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH TAMAN

NOMOR: 465/ 58 /401.303.9/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT
(WKSBM) TAMAN SEJAHTERA
MASA BHAKTI 2024 – 2027

LURAH TAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan Taman, dipandang perlu membentuk Pengurus Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) Taman Sejahtera Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Lurah Taman tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) Taman Sejahtera Kelurahan Taman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi ,Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengurus Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) Taman Sejahtera Kelurahan Taman Kecamatan Taman dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSMB) Taman Sejahtera Kelurahan Taman Kecamatan Taman menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial.
- KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai masa tugas selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari kegiatan Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di M A D I U N
Pada tanggal 17 September 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh
LURAH TAMAN



DEWI RATNA INDAH S., S.IP., M.SI
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198805062007012002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun ;
2. Sdr. Camat Taman Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAMAN
NOMOR : 465/ 58 /401.303.9/2024
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2024
TENTANG : PENGURUS WKSBM TAMAN SEJAHTERA

**SUSUNAN PENGURUS
WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT (WKSBM)
TAMAN SEJAHTERA
KELURAHAN TAMAN KECAMATAN TAMAN
MASA TUGAS 2024 – 2027**

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1.	Pelindung	Lurah Taman	
2.	Penasehat	Ketua LPMK	
3.	Ketua	Siti Endah Puspasari	
4.	Sekretaris	1. Veronika Kristin Astuti A 2. Muhammad Rian Perkasa	
5.	Bendahara	Endang Martiwi	
6.	Seksi Pendataan	1. Evi Noor Vitasari 2. Sri Widiastuti 3. Yusuf Ardiatno	
	Seksi Penggalang Dana	1. Yati Astuti 2. Sukarno	
	Seksi Penyaluran Bantuan	1. Yayuk Sri Rahayu 2. Enopan Winarti	
	Seksi Hubungan Masyarakat	1. Sunarto 2. Pipit Ananti Wulandari	

Ditandatangani secara elektronik oleh
LURAH TAMAN



DEWI RATNA INDAH S., S.IP., M.SI
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198805062007012002